

PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

Oleh

Indria Yulisa

(Sekretaris Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II)¹

Abstrak

Kegiatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan salah satu upaya untuk menjamin kualitas laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah menjadi baik dan tidak salah saji. Laporan keuangan yang memadai dan tidak terdapat salah saji bisa menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan dan pelaksanaan APBN di instansi pemerintah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, pelaksanaan PIPK dilakukan sebagai sebuah bentuk pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap penyajian laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN) Mahkamah Agung RI sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Hasil dari kegiatan PIPK akan berdampak pada Opini Badan Pengawas Keuangan atas pelaporan keuangan.

Kesimpulan dari makalah ini, keandalan laporan keuangan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah atas pengelolaan keuangannya, oleh karena itu semua instansi pemerintah perlu melakukan penerapan PIPK, yang di dalamnya tersaji pengendalian intern atas laporan keuangan yang dibuat. PIPK sebagai salah satu cara agar penggunaan anggaran pada instansi pemerintah dapat dilaksanakan secara baik dan benar sehingga tujuan organisasi dari instansi tersebut dapat tercapai.

Kata kunci: *Laporan Keuangan, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).*

¹ Makalah ini disampaikan dalam acara “*Satu Jam Saja Lampung*” Bidang Kesekretariatan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, Rabu 23 Oktober 2024 pukul 08.00-09.00 WIB secara Virtual.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu instansi pemerintah atau Satuan Kerja (Satker)² memiliki kewajiban menyusun Laporan Keuangan apabila mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)³. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBN.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan dan evaluasi kinerja. Laporan keuangan yang andal dan meyakinkan pastilah dihasilkan dari sistem pelaporan yang

² Pasal 1 angka 11 PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Satker didefinisikan sebagai unit organisasi lini pada Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

³ Pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR.

baik dan di dalam sistem pelaporan yang baik tentu terdapat pula sistem pengendalian intern yang baik.

Di Indonesia, pengaturan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada sektor publik diamanatkan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan Pasal 55 ayat (4) UU Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang maka Menteri/Pimpinan Lembaga harus/diwajibkan menyatakan telah menyelenggarakan pengelolaan APBN berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan telah menyelenggarakan akuntansi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dalam PMK Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diganti dengan PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Penanggung Jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran, termasuk Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat, menyusun Pernyataan Tanggung Jawab atau *Statement of Responsibility (SOR)* atas Laporan Keuangan yang disampaikan, yang di dalam formatnya tercantum kalimat: "Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan pengendalian internal yang memadai".

Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Audit Kinerja Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan/ *Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)* dan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 mendapati bahwa Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan yang disusun manajemen belum didasari dengan mekanisme Penilaian

Pengendalian Intern/*Control Self Assessment (CSA)* yang sistematis dan terdokumentasikan dengan baik.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015, sebagian besar pengendalian dinyatakan tidak efektif. Berikut ini adalah 21 siklus transaksi keuangan yang telah dilakukan audit:

Tabel 1. Kelemahan Pengendalian Intern

No	Siklus	Tingkat Entitas	Tingkat Transaksi	Tingkat Teknologi Informasi
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Tidak ada	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada
2	Aset Tetap	Tidak ada	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada
3	Belanja Pegawai	Tidak ada	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada
4	Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan	Tidak ada	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada
5	Belanja Modal	Tidak ada	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada
6	Belanja Bantuan Sosial	Tidak ada	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada
7	Belanja Subsidi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Belanja Transfer Daerah	Tidak ada	Ada	Tidak ada
9	Penerusan Pinjaman	Ada ¹⁾ sebagian ¹⁾	Ada	Tidak ada
10	Pendapatan dan Belanja BLU	Ada ¹⁾ sebagian ¹⁾	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada
11	Penerimaan negara melalui MPN G1	Tidak ada	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada
12	Penerimaan negara melalui MPN G2	Tidak ada	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada
13	PNBP Migas	Tidak ada	Ada ³⁾ sebagian ³⁾	Tidak ada
14	PNBP Migas Lainnya	Tidak ada	Ada ³⁾ sebagian ³⁾	Tidak ada
15	PNBP K/L	Ada ¹⁾ sebagian ¹⁾	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada
16	Pendapatan Pajak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
17	Perhitungan SAL	Ada ¹⁾ sebagian ¹⁾	Tidak ada	Tidak ada
18	Saldo Awal	Ada ¹⁾ sebagian ¹⁾	Ada	Tidak ada
19	Konsolidasi LKK/L	Tidak ada	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada
20	Konsolidasi LKBUN	Tidak ada	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada
21	Konsolidasi LKPP	Tidak ada	Ada ²⁾ sebagian ²⁾	Tidak ada

Catatan: Diolah dari LHP BPKRI 2015

*) Keterangan:

¹⁾ Pengendalian berupa lingkungan pengendalian ada tetapi tidak ada identifikasi risiko dan pemantauannya.

²⁾ Pengendalian berupa prosedur penyusunan laporan keuangan ada tetapi tidak ada prosedur konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL).

3) Pengendalian berupa prosedur konsolidasi LKKL ada tetapi tidak ada prosedur penyusunan laporan keuangan.

Merujuk pada Tabel 1, pengendalian internal tingkat entitas meliputi pengendalian terkait lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, dan pemantauan. Adapun pengendalian internal tingkat transaksi meliputi prosedur penyusunan laporan keuangan dan prosedur konsolidasi LKKL. Sedangkan, pengendalian internal tingkat teknologi informasi meliputi desain dan penerapan pengendalian umum teknologi informasi serta desain dan penerapan pengendalian aplikasi. Hasil audit BPK RI tersebut menunjukkan belum memadainya sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan negara.

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan intern adalah dengan melakukan penelaahan terhadap penyelenggaraan akuntansi untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan pemerintah yaitu dengan melakukan reviu atas laporan keuangan. Namun reviu atas laporan keuangan hanya memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern⁴ atau dengan kata lain dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber.

Kegiatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan salah satu upaya untuk menjamin kualitas laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah menjadi baik dan tidak salah saji. Laporan keuangan yang memadai dan tidak terdapat salah saji bisa menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan dan

⁴ Lampiran PMK-10/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas LK BUN dan Lampiran PMK-255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas LK K/L dalam sub bab **Tujuan Reviu** dinyatakan bahwa : “Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan opini sebagaimana dalam audit karena reviu ***tidak mencakup*** pengujian atas pengendalian intern, ...”.

pelaksanaan APBN di instansi pemerintah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pelaporan Keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam upaya memaksimalkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada instansi pemerintah pusat, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu:

1. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada instansi pemerintah pusat?
2. Bagaimanakah penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya?
3. Apa dampak positif dari penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada instansi pemerintah pusat?

BAB II PEMBAHASAN

3.1 Konsep Dasar Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pelaporan Keuangan adalah keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, mulai dari otorisasi transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan, termasuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L)⁵. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, entitas akuntansi dan entitas pelaporan perlu menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan⁶. Di samping itu, penerapan PIPK diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada pembaca atau pengguna laporan keuangan bahwa:

- a) Laporan keuangan menggambarkan secara lengkap dan memadai seluruh transaksi keuangan yang terjadi;
- b) Seluruh transaksi keuangan telah dicatat sesuai dengan peraturan, kebijakan, maupun standar yang berlaku;
- c) Seluruh transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan; dan

⁵ Pasal 1 PMK no 14 Tahun 2017 jo. Pasal 1 PMK 17 tahun 2019.

⁶ Pasal 1 PMK no 14 Tahun 2017 jo. Pasal 1 PMK 17 tahun 2019.

- d) Seluruh sumber daya keuangan telah diamankan dari kerugian material akibat adanya pemborosan, penyalahgunaan, kesalahan, kecurangan, atau sebab-sebab lainnya.

PIPK mulai diatur secara khusus pada tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.09/2017 yang kemudian diganti dengan regulasi yang baru, yaitu PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Bagi sebuah instansi pemerintah tujuan utama penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai⁷.

PIPK sendiri merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan kegiatan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah⁸. Sedangkan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberi keyakinan pada Pelaporan Keuangan / Kegiatan yang terkait dengan Keuangan Negara⁹.

Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang mengikuti pola *three lines of defense* sebagai berikut:

1. **Penerapan.** Pada tahap penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai dan dilakukan oleh manajemen serta seluruh pegawai.

⁷ Pasal 1 PMK no 14 Tahun 2017 jo. Pasal 1 PMK 17 tahun 2019

⁸ PP Nomor 60 Tahun 2008

⁹ PMK Nomor 17 Tahun 2019

2. **Penilaian.** Tahap penilaian bertujuan untuk menjaga efektivitas penerapan PIPK dengan memastikan kecukupan rancangan & efektivitas pelaksanaan pengendalian. Tahap penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Tingkat Entitas dan Tingkat Proses/Transaksi.
3. **Reviu.** Pada tahap reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas efektivitas penerapan PIPK. Hal ini dilaksanakan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap penerapan PIPK yang berasal dari Laporan Hasil Penilaian PIPK.

Pada tulisan ini akan dibahas tahap pertama dalam pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yaitu Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

2.2 Penerapan PIPK

Tujuan utama dari pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Bagi sebuah Instansi pemerintah penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)¹⁰ yaitu:

1. Mendukung pencapaian tujuan organisasi;
2. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan strategis;

¹⁰ Pasal 2 PMK 14/2017 Jo. Pasal 2 PMK17/2019

3. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
4. Mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat;
5. Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penerapan PIPK harus dilaksanakan oleh seluruh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, mulai dari Entitas Akuntansi tingkat paling bawah yaitu di tingkat satker sampai dengan Entitas Pelaporan yang melakukan konsolidasi LKPP, contohnya: kementerian dan lembaga. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penerapan PIPK pada setiap tingkatan:

1. Pengendalian Intern Tingkat Entitas.

Pengendalian Intern Tingkat Entitas adalah pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan Pelaporan Keuangan suatu organisasi secara menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas terhadap organisasi meliputi keseluruhan proses, transaksi, akun, atau asersi dalam laporan keuangan¹¹, terdiri dari: (1) Lima Unsur Pengendalian Intern: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan pengendalian intern; (2) Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK).

Hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam penerapan pengendalian intern tingkat entitas yaitu a) Komitmen Pimpinan b) Kebijakan & praktik penegakan Integritas c) Kebijakan & praktik pembatasan akses terhadap dokumen, asset, data d) Adanya saluran komunikasi pengaduan, dll.

¹¹ Pasal 1 PMK no 14 Tahun 2017 jo. Pasal 1 PMK 17 tahun 2019

2. Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi.

Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi adalah pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik dan hanya terkait dan berdampak terhadap satu/sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu¹². Penerapan pengendalian ini perlu dilakukan baik terhadap pemrosesan transaksi secara manual maupun terotomatisasi (misalnya menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi), dan meliputi aspek input, proses, dan output.

Kegiatan yang biasanya dilakukan dalam pengendalian pada tingkat proses/transaksi yaitu a) Proses verifikasi b) Pelaksanaan reviu berjenjang c) *Legal review* d) Pelaksanaan rekonsiliasi e) *Spot check* f) Pemeriksaan fisik persediaan g) Pengendalian input pada aplikasi, dll.

Dalam merancang Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi berfokus pada akun atau kelompok akun signifikan, yaitu akun yang memiliki kemungkinan salah saji yang material, atau menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena alasan tertentu. Penentuan akun atau kelompok akun signifikan merupakan kewenangan manajemen dan dapat bersifat *judgement*.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu akun merupakan akun signifikan antara lain: a) Ukuran dan komposisi akun termasuk kerentanannya terhadap kecurangan. b) Jumlah dan nilai serta kompleksitas dan keseragaman proses transaksi atas akun tersebut. c) Sejauh mana subjektivitas dan pertimbangan dalam menentukan saldo akun tersebut. d) Sifat akun tersebut (misalnya akun suspen pada umumnya memperoleh perhatian yang lebih besar).

¹² Pasal 1 PMK no 14 Tahun 2017 jo. Pasal 1 PMK 17 tahun 2019

e) Kompleksitas perlakuan akuntansi dan pelaporan yang berkenaan dengan akun tersebut.

Manajemen pada Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sama-sama diwajibkan menerapkan PIPK. Pada umumnya kedua unit ini digawangi oleh unit yang menangani aset, keuangan, dan akuntansi. Unit-unit ini bertanggung jawab merancang dan menerapkan PIPK. Tanggung jawab ini sekaligus melekat dengan tanggung jawab mereka untuk mengelola aset, keuangan, dan pertanggungjawabannya.

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan bertanggung jawab dan harus menjaga betul dokumentasi bukti penerapan PIPK. Dokumentasi penerapan PIPK secara umum mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- a. Sebagai rekaman seluruh proses kegiatan yang telah terjadi;
- b. Sebagai dasar pengambilan keputusan di masa mendatang;
- c. Sebagai bukti hukum atas apa yang telah diputuskan dan dilaksanakan, khususnya bila terjadi sengketa hukum; dan
- d. Sebagai sarana pembelajaran untuk melakukan pemantauan dan kaji ulang.

Dokumentasi dimaksud mencakup rancangan, penerapan, dan mekanisme evaluasi yang tercermin dalam petunjuk teknis, standar prosedur operasional, kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya. Termasuk juga dokumentasi yang menggambarkan sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Untuk kemudahan dan keseragaman diperbolehkan bagi entitas pelaporan kemudian mengatur format baku dokumentasi PIPK entitas-entitas di bawahnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dokumentasi penerapan PIPK adalah sebagai berikut:

- a. Penataan dokumentasi sedemikian rupa sehingga informasi mudah diakses dan termutakhirkan dengan baik;
- b. Pengamanan dokumentasi agar terjaga dari kemungkinan pencurian atau akses oleh pihak yang tidak berwenang;
- c. Pemenuhan persyaratan dokumen yang memerlukan keabsahan hukum tertentu;
- d. Penyimpanan dokumen orisinal dan masa retensi sesuai peraturan yang berlaku.

Salah satu dokumentasi penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan adalah dokumentasi identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya sebagaimana tabel A dari kolom 1 sampai dengan kolom 9. Tabel A PIPK adalah matriks risiko dan pengendalian yang dibuat oleh manajemen suatu entitas untuk mengidentifikasi potensi risiko. Tabel A berisi rancangan matrik risiko beserta rencana pengendalian yang harus mencakup: Akun signifikan yang dipilih dengan tepat, Proses/transaksi utama yang tepat, Identifikasi risiko yang tepat, Mitigasi risiko dengan pengendalian yang tepat.

Gambar 1. Format Tabel A Matriks Risiko-Pengendalian

Tabel A. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya
(Matriks Risiko-Pengendalian)

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan:

Akun Signifikan: [diisi dengan akun-akun signifikan terkait]

Diisi oleh Pemilik Pengendalian									Diisi oleh Tim Penilai
No	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Anerai	Memadai Ya/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Paraf Pemilik Pengendalian/Tanggal:

Simpulan: Cukup/Tidak Cukup*

Usulan koreksi (*feed back*) **:

Penilaian Kelemahan Rancangan bila manajemen tidak memperbaiki***:

1. Proses/Transaksi Utama :
2. Dst.

Paraf Tim Penilai/Tanggal:

2.3 Kendala Pelaksanaan PIPK

2.3.1 Implementasi PIPK hanya sekedar formalitas.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengendalian intern belum diimplementasikan secara memadai oleh manajemen Kementerian Lembaga/Satuan Kerja. Pernyataan manajemen terkait penerapan sistem pengendalian intern yang memadai belum sepenuhnya terbukti. Manajemen belum memahami pentingnya PIPK dalam mengawal keandalan laporan keuangan. Sehingga terdapat kecenderungan dari manajemen untuk mengimplementasikan PIPK sekedar formalitas.

Manajemen cenderung memilih akun yang tidak tepat/signifikan, mengidentifikasi risiko yang tidak utama, merancang pengendalian yang tidak dapat mengatasi risiko, sehingga matrik pengendalian risiko yang dibuat tidak memberikan hasil yang memadai dalam PIPK. Selain itu, penilaian tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi juga tidak belum dilakukan secara optimal. Rekomendasi dari tim penilai juga tidak ditindaklanjuti secara tuntas oleh manajemen. PIPK yang dilakukan secara formalitas tersebut tidak akan mencapai tujuan pelaporan keuangan yang handal.

PIPK merupakan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilaksanakan secara mandiri oleh manajemen. Penilaian pengendalian secara mandiri tersebut dikenal dengan istilah *Control Self Assessment (CSA)*. Manajemen yang merancang matrik pengendalian risiko, manajemen pula yang melakukan penilaian atas pengendalian intern yang diterapkan. Manajemen dan jajaran pegawai yang mengidentifikasi risiko, merancang pengendalian berbasis risiko, menerapkan pengendalian intern, menilai

rancangan dan penerapan pengendaliannya serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil penilaian tersebut. CSA berarti dari manajemen, oleh manajemen dan untuk manajemen.

Beberapa upaya yang harus dilakukan agar PIPK tidak sekedar formalitas, namun secara substansial merupakan penilaian pengendalian mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen merupakan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam proses bisnis suatu unit kerja. Tim penilai termasuk bagian dari manajemen. Agar PIPK tidak sekedar formalitas, idealnya antara penerap PIPK dan penilai PIPK orang yang berbeda agar efektivitas PIPK terjaga;
- b. Akun signifikan memegang peran kunci dalam implementasi PIPK, kesalahan dalam pemilihan akun signifikan akan mempengaruhi efektivitas PIPK. Akun-akun bermasalah yang menjadi temuan berulang pada pemeriksaan auditor periode sebelumnya masih berpotensi menjadi temuan pada periode berikutnya jika akun signifikan tersebut tidak dipilih dalam implementasi PIPK. Kesalahan pemilihan akun tersebut akan berdampak pada temuan berulang pada periode berikutnya. Peran manajemen sangat penting dalam memastikan pemilihan akun signifikan yang tepat pada periode implementasi PIPK tahun berjalan. Diperlukan sinergi antara penerap, penilai dan pereviu PIPK dalam proses penentuan akun signifikan;

c. Efektivitas PIPK sangat bergantung kepada manusia. Keberhasilan dalam implementasi PIPK sangat bergantung kepada manajemen. Meskipun PIPK telah dirancang dengan sempurna, namun terdapat kelemahan PIPK yang disebabkan oleh manusia yang merancangnya. Diantara kelemahan tersebut adalah pertimbangan manajemen yang kurang matang. Efektivitas pengendalian seringkali dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Suatu keputusan yang diambil oleh manajemen umumnya didasarkan pada pertimbangan yang ada pada saat itu, misalnya informasi yang tersedia, keterbatasan waktu, dan pertimbangan yang lainnya. Keputusan manajemen akhirnya kurang efektif sehingga berdampak kepada kualitas pengendalian intern.

2.3.2 Kegagalan menerjemahkan perintah.

Kegagalan terjadi karena pegawai melakukan kesalahan dalam menerjemahkan perintah dari pimpinan yang disebabkan karena ketidaktahuan dan kecerobohan pegawai yang bersangkutan. Kegagalan lebih fatal terjadi apabila dilakukan oleh pimpinan karena berdampak lebih buruk bagi manajemen.

2.3.3 Pengabaian manajemen.

Pengendalian intern yang dirancang dengan sangat baik tidak akan bermanfaat jika pegawai atau pimpinan manajemen mengabaikan pengendalian. Tindakan pengabaian dapat bertujuan untuk kepentingan pribadi atau memanipulasi laporan keuangan atau kinerja organisasi.

2.3.4 Adanya kolusi.

Pengendalian intern yang dirancang secara sempurna akan sia-sia jika para pelaksana pengendalian melakukan suatu persengkokolan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Manajemen harus memastikan agar penerapan PIPK dimulai dengan memenuhi prasyarat dalam CSA. Selanjutnya manajemen harus mempersiapkan manusia yang akan melaksanakan PIPK agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.4 Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

Setiap tahunnya instansi atau lembaga pemerintah mendapat alokasi anggaran yang besar. Dengan alokasi anggaran yang besar, membutuhkan pengawasan serius terhadap pengelolaan dan pelaporan anggaran yang ada di berbagai instansi tersebut. Hal inilah yang mendasari pentingnya penerapan PIPK oleh instansi pemerintah.

Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, pelaksanaan PIPK dilakukan sebagai sebuah bentuk pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap penyajian laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN) Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Hasil dari kegiatan PIPK akan berdampak pada Opini BPK yang menentukan apakah laporan keuangan dan laporan BMN layak mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau tidak.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (Neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Wajar di sini dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah -jumlah dan ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam Laporan Keuangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan sejak tahun 2012. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Setiap tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh Badan Peradilan di bawahnya wajib untuk melakukan penerapan dan penilaian PIPK. Adapun akun signifikan yang akan dinilai telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan dalam penerapan dan penilaian PIPK bagi satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia:

1. Satuan kerja membentuk Tim Penerap dan Penilai tingkat Satuan Kerja;
2. Koordinator Wilayah membentuk Tim Penilai PIPK Tingkat Wilayah yang dapat merupakan gabungan antar Pengadilan Tingkat Banding (PTA-PT-DILMILT-PTTUN);
3. Tim Penilai tingkat wilayah melakukan penilaian dengan sistem sampling/uji petik kemudian menyusun Penilaian Gabungan Tingkat Wilayah;

4. Penerapan dan Penilaian PIPK yang dilakukan oleh Tim Penerap dan Penilaian Tingkat Satuan Kerja digabungkan oleh Tim Penilai Tingkat Wilayah untuk dinilai Kembali oleh Tim Penilai Tingkat Mahkamah Agung sebagai objek penilaian dengan metode sampling/uji petik;
5. Kriteria Hasil Penilaian atas Penerapan PIPK antara lain:
 - a. Memadai, Efektif;
 - b. Memadai, Efektif dengan pengecualian;
 - c. Tidak Memadai, Mengandung Kelemahan Material;
6. Hasil Penilaian PIPK yang disusun oleh Tim Penilai PIPK tingkat Mahkamah Agung akan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk dilakukan revidi sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan pemeriksaan.

Dengan penerapan PIPK diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada masyarakat, para pembaca atau pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah sudah menggambarkan secara memadai dan lengkap seluruh transaksi yang terjadi. Selain itu, bahwa seluruh transaksi telah dicatat sesuai peraturan maupun standar yang berlaku. Yang paling utama adalah bahwa seluruh sumber daya keuangan yang dikelola oleh instansi pemerintah telah diamankan dari kerugian negara yang disebabkan karena adanya pemborosan, kecurangan, penyalahgunaan atau sebab-sebab lainnya.

2.5 Manfaat dan Dampak Positif Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Penerapan PIPK pada setiap instansi pemerintah akan memberikan beberapa manfaat, seperti berikut ini:

1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi operasi;
2. Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan;
3. Meningkatnya keandalan laporan keuangan;
4. Terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
5. Meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*).

Pemangku kepentingan dari laporan keuangan instansi pemerintah adalah seluruh rakyat Indonesia, sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan dan mengawal penggunaan dana APBN sangat diperlukan. Salah satunya yaitu dengan melakukan analisa laporan keuangan instansi pemerintah. Saat ini sangat mudah bagi masyarakat untuk mengakses laporan keuangan instansi pemerintah, karena hampir disetiap *website* masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sudah mengunggah laporan keuangannya.

Dampak lain dari penerapan PIPK pada instansi pemerintah adalah:

1. PIPK merupakan *early warning* bagi hal-hal yang berpotensi menyebabkan *fraud*, dan temuan dari BPK;

2. Instansi pemerintah yang telah menerapkan PIPK akan mendapat kredibilitas yang tinggi dari Kementerian Keuangan, BPK, dan kementerian atau lembaga lainnya;
3. Hasil penilaian PIPK dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi tersebut.
4. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan anggaran di instansi pemerintah.
5. Hasil penilaian PIPK dapat meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan instansi pemerintah.

BAB III PENUTUP

3.1 Simpulan

Pola *three lines of defense* yang diterapkan dalam pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan PIPK tidak bisa hanya digantungkan pada satu pihak tertentu saja. Manajemen, Tim Penilai, dan APIP harus bergerak bersama. Tentu saja harus dilandasi dengan level pemahaman yang sama dan juga level semangat yang sama.

Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Mahkamah Agung menunjukkan komitmen seluruh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di seluruh Indonesia.

Keandalan laporan keuangan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah atas pengelolaan keuangannya, oleh karena itu semua instansi pemerintah perlu melakukan penerapan PIPK, yang di dalamnya tersaji pengendalian intern atas laporan keuangan yang dibuat. PIPK sebagai salah satu cara agar penggunaan anggaran pada instansi pemerintah dapat dilaksanakan secara baik dan benar (efektif dan efisien) sehingga tujuan organisasi dari instansi tersebut dapat tercapai.

Namun demikian tidak ada jaminan apabila laporan keuangan sudah baik maka instansi pemerintah tersebut sudah pasti terbebas dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu peran aktif masyarakat dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan APBN sangat dibutuhkan. Hal ini agar menjamin bahwa setiap rupiah dari APBN yang

dibelanjakan benar-benar untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Saran

Pengendalian intern secara umum dirancang untuk memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian tujuan organisasi. Meskipun telah dirancang dengan baik, pengendalian intern tetap memiliki keterbatasan, antara lain pertimbangan yang kurang matang, kegagalan menerjemahkan perintah, pengabaian manajemen, dan adanya kolusi. Keterbatasan ini juga berlaku dalam penerapan PIPK.

Guna memaksimalkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi PIPK yang bertujuan untuk menginformasikan terkait pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang handal dan akuntabel.
2. Pendampingan PIPK yang dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, seperti: Pengawasan penetapan akun signifikan PIPK, Penyusunan pengendalian akun signifikan PIPK, Pembahasan usulan akun signifikan, Reviu pengendalian internal atas pelaporan keuangan, Pendampingan pengisian laporan PIPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharto, Dedhi ., Maarif, M. Syamsul ., Priyarsono, DS., & Kirbrandoko. (2018).
Kajian Ekonomi dan Keuangan Nomor 2 Volume3. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/
ejournal](https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal)
- Sutiono. (2022). PIPK Bukan Sekedar Formalitas Namun Lebih Kepada *Control Self
Assessment*. [https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pipk-bukan-sekedar-
formalitas-namun-lebih-kepada-control-self-assessment-48e8575c](https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pipk-bukan-sekedar-formalitas-namun-lebih-kepada-control-self-assessment-48e8575c)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2015 (*Audited*). [https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/LKPP/LKPP_
2015_Audited.pdf](https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/LKPP/LKPP_2015_Audited.pdf)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60, (2008), tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8, (2006), tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17, (2019), tentang tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255 Tahun (2015) tentang Standar StandarReviu
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.